



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 15 /I.01-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan dinamika permasalahan pertanahan secara efektif dan efisien, perlu penerapan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan dengan memperhatikan prinsip penghormatan hak-hak yang sah atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Way Kanan, perlu dibentuk suatu tim yang bertugas melaksanakan fasilitasi dan mediasi permasalahan pertanahan yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penertiban dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan...



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

14. Peraturan.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penertiban dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Way Kanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan pertanahan;
- b. melakukan fasilitasi dan mediasi sengketa pertanahan yang dimohon oleh pihak-pihak yang bersengketa; dan
- c. melakukan pemantauan terhadap perkembangan sengketa pertanahan yang telah dilakukan mediasi.

KETIGA...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 15 /I.01-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PENERTIBAN DAN
PENYELESAIAN MASALAH
PERTANAHAN KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN
DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN KABUPATEN WAY KANAN

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Sekretaris	
7.	Inspektur Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kasat. Pol-PP Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Way Kanan	Anggota	

11. Kepala. 

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

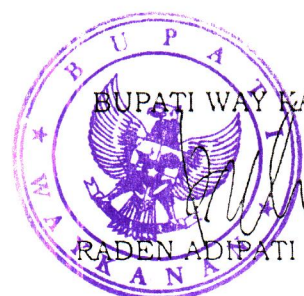
Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Januari 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

11.	Kasi. Datun Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	
12.	Pasi. Intel Kodim 0427/Way Kanan	Anggota	
13.	Kasat. Intel Polres Way Kanan	Anggota	
14.	Ego Gautama, S.I.P.,M.M Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
15.	Barokah Yunanda H.F, S.H.,M.H, Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way kanan	Anggota	
16.	Yovan Rifki Ardia, S.STP pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA